



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
ANGGARAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menunjuk Operator Sistem Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan Operator Sistem Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HHK.03.1/02/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ANGGARAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2022 dengan masa kerja terhitung sejak bulan Februari s/d Desember 2022.

KEDUA : Menunjuk **Sdr. GUSWALDI NIP. 19800817 201212 1 006** sebagai Operator Sistem Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2022.

KETIGA Uraian Tugas Operator Sistem Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SIMONIKA serta wajib menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* aplikasi SIMONIKA.
2. Berkewajiban melakukan penginputan/pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan.
3. Sumber data yang dipergunakan untuk menginput transaksi bersumber dari aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Modul PPK (Modul SSP).
4. Pada setiap akhir bulan berjalan penginputan seluruh transaksi telah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan mengunduh dan mencetak Format Laporan pada Aplikasi SIMONIKA dan telah ditandatangani oleh Sekretaris Selaku KPA dan Operator SIMONIKA untuk kemudian disampaikan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara cq. Bagian Informasi dan pengolahan Keuangan menggunakan Format XXX sebagaimana tercantum dalam lampiran II (PKPU no 753/HK.03.1/2021).
5. Format Laporan pada angka 4 paling lambat tanggal 14 (Empat Belas) bulan berikutnya dalam bentuk softfile dan hardcopy yang dikirimkan kepada Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal KPU RI.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 7 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum



YUSTI AILENDRA